

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah daerah dituntut untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dikeluarkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya otonomi daerah, peran pemerintah Pusat akan semakin kecil. Sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam melaksanakan pembangunan daerah maupun dalam pengelolaan barang atau aset daerah.

Pengelolaan barang atau aset daerah sangat penting dalam kegiatan pemerintahan karena barang atau aset daerah tersebut dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan ditampilkan di neraca, yaitu pada sisi aset atau aktiva. Apabila aset yang dilaporkan dalam neraca tidak valid, maka laporan keuangan tersebut menjadi kurang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan yang nantinya akan di periksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memberikan opini atas pemeriksaan atau audit yang telah dilakukan. Oleh karena itu untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Negara/Daerah pasal 3 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;

- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Puskesmas merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat di lingkup daerah, salah satu fungsinya yaitu dalam membantu menyembuhkan masyarakat yang sedang bermasalah dalam bidang kesehatan. Didalam akuntansi pemerintahan, kesehatan merupakan urusan

wajib dan bukan merupakan urusan pilihan. Oleh karena itu, kesehatan merupakan hal yang sangat penting setelah pendidikan.

Selain sangat penting, puskesmas juga merupakan salah satu unit terkecil dari pemerintah daerah yang tentu didalamnya terdapat barang milik daerah (BMD). Seperti : buku, bolpoint, map, ambulance, meja, kursi dan masih banyak lagi. BMD memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam menunjang jalannya kegiatan operasional pemerintahan daerah.

Apabila barang milik daerah tidak dikelola dengan efektif dan efisien maka akan laporan yang dimasukkan kedalam neraca menjadi tidak valid. Akibatnya neraca tersebut tidak mencerminkan nilai barang milik daerah yang sebenarnya. Sehingga laporan keuangan tersebut menjadi kurang bisa diandalkan dan juga tindakan tersebut bisa menimbulkan tindakan penyelewengan yang pada akhirnya akan merugikan daerah tersebut. Apabila hal demikian terjadi, maka tata kelola (Good Governance) yang baik dalam unsur pemerintahan menjadi belum terlaksana dengan baik.

Untuk mengurangi terjadinya tindakan penyelewengan, maka pengelolaan barang milik daerah terutama Penatausahaan barang milik negara/daerah menjadi sangat diperlukan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kesesuaian mekanisme penatausahaan barang milik daerah (BMD) di PUSKESMAS Bangkalan Kabupaten Bangkalan terhadap peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian mekanisme penatausahaan barang milik daerah (BMD) di PUSKESMAS Bangkalan Kabupaten Bangkalan terhadap peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi Perusahaan/instansi terkait adalah :

- a) Sebagai sumbangan informasi atau masukan yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi yang berhubungan dengan mekanisme penatausahaan barang milik daerah (BMD) di PUSKESMAS Bangkalan Kabupaten Bangkalan guna meningkatkan kualitas sebagai perwujudan atas pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
- b) Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan (Universitas Trunojoyo Madura).

b. Bagi Mahasiswa/penulis selanjutnya adalah :

- a) Sebagai media untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan mahasiswa tentang mekanisme penatausahaan barang milik daerah (BMD) di PUSKESMAS Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

- b) Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam aktivitas puskesmas yang berkaitan dengan mekanisme penatausahaan barang milik daerah (BMD) di PUSKESMAS Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- c) Sebagai sarana untuk memperdalam kreatifitas dan keterampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

c. Bagi Lembaga Pendidikan adalah :

- a) Sebagai sarana evaluasi sampai sejauh mana sistem atau kurikulum pendidikan yang dijalankan secara praktis dalam perusahaan/instansi.
- b) Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan mekanisme penatausahaan barang milik daerah (BMD) di PUSKESMAS Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- c) Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan perusahaan/instansi yang dijadikan sebagai tempat PKL.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di PUSKESMAS Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Jalan Teuku Umar I/47 Bangkalan, no. telp (031) 3098146. Dan dalam waktu 36 hari aktif kerja (6 minggu) yang dimulai dari tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan 14 Februari 2015 dengan hari/jam kerja sesuai dengan tempat praktek kerja lapangan yaitu dari hari senin sampai dengan hari sabtu mulai pukul 07.30-14.00 WIB.